



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANGSEMANDING

NOMOR : 46 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA KALANGSEMANDING

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
 17. Peraturan Desa Kalangsemanding Nomor : 4 Tahun 2022 atas Perubahan Peraturan Desa Kalangsemanding Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa Kalangsemanding Tahun 2022 Nomor :4/A);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Perak Kab. Jombang Nomor : 141/1068/415.56/2022 Tgl. 07 Desember 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kalangsemanding Kecamatan Perak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nama : **MUHAMMAD KHOIRON ROSYADI**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 03 Nopember 2002
Alamat : Dusun. Bogorejo RT.02 RW.02
Desa. Kalangsemanding
Kecamatan Perak - Jombang
Sebagai **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN** Desa Kalangsemanding Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Kasi Pemerintahan yang telah diangkat sebagaimana Diktum **KESATU** bertugas membantu Kepala desa sebagai pelaksana tugas Operasional
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum **KESATU** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kalangsemanding

Pada tanggal : 08 Desember 2022

KEPALA DESA KALANGSEMANDING



SUGIARTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Perak

2. Sdr. Ketua BPD Kalangsemanding